

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI UNSUR PIMPINAN DAN PELAKSANA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
MENYATAKAN SANGGUP:

1. Menyelenggarakan Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Wajib memberikan pelayanan prima dan akan selalu melakukan perbaikan terus menerus dan berkelanjutan;
3. Berjanji akan menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak memenuhi standar pelayanan sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.

Magelang, 15 Juni 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)

NIP. 19691121 199903 1 006